

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 71 / PID..Sus / 2015 / PN.TUL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **SUKIPNO Alias SUKIP.**
Tempat lahir : Lamongan
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Dumar samping Gedung LPTQ
Kecamatan Dullah Selatan Kota Madya Tual
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

Telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik di Rutan sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 01 April 2016 ; --
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2016 s/d 11 Mei 2016
3. Diperpanjang tahap I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d 10 Juni 2016 ;

4. Diperpanjang tahap II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d 10 Juli 2016 ;

5. Penuntut Umum penahanan Rutan sejak tanggal 01 Juli 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 April Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016 ;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016.

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 12 Oktober s/d tanggal 10 Nopember ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca dan seterusnya ;-----

Menimbang dan seterusnya ;-----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **SUKIPNO Alias SUKIP**. Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** : ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUKIPNO Alias SUKIP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna putih terbungkus kondom (Pembungkus Handphone) warna biru muda terpasang memori card micro 8 (Delapan) GB dan terpasang kartu simpati bernomor 081240397123 ; -----
 - Dirampas untuk Negara** ; -----
 - 3 (Tiga) sashet bening berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu sabu dimasukan kedalam plastic bening ukuran besar bertuliskan KP KLIP terbungkus tisu warna putih dan kertas foil rokok warna kuning keemasan dengan berat keseluruhan 3,62 (Tiga koma enam puluh dua) gram ; -----
 - 1 (satu) buah tas kulit jinjing warna hitam dan warna putih ; -----
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih pada bagian depan baju bergambar dan bertuliskan Angry Birds ; -----
 - 1 (satu) buah dos bertuliskan MARINA Exslusive Gift Set terbungkus kertas sampul warna coklat bertuliskan alamat kepada Yth. IBU SANTOSO Jl Pasar ikan Nomor 114-A Tual (Maluku Tenggara) Handphone 085313725836 atas nama pengirim Ibu Dewi Jl Artika Nomor 312 Cawang (Jaktim) Nomor Handphone 081284298731 ; -----
 - Dirampas untuk Dimusnahkan** ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari ini **Senin tanggal 10 Oktober 2016**, oleh kami **ALI MURDIAT, S.H. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ULFA RERY, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS 13 Oktober 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis, Hakim tersebut, dibantu oleh **JOSEPH RUMANGUN. SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum **BENNY A. SURBAKTI. S.H.** pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ULFA RERY, S.H.

ALI MURDIAT, S.H. MH

ANDI MARWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

JOSEPH RUMANGUN. SH